

PERSIAPAN PELAPORAN PAJAK TAHUN 2025 UNTUK WAJIB PAJAK BADAN DAN PRIBADI BAGI ANGGOTA BINA UMKM INDONESIA

Dewi Rosaria^{1*}, Hidayatullah²

¹ IIB Darmajaya, Indonesia

² PJJ Akuntansi, Binus University

dewirosaria@darmajaya.ac.id¹ hidayat@binus.ac.id²

dewirosaria@darmajaya.ac.id³

Received: 05-06-2026

Revised: 14-06-2026

Approved: 21-06-2026

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan anggota Bina UMKM Indonesia dalam mempersiapkan pelaporan pajak tahun 2025 bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melalui peningkatan literasi perpajakan dan penyusunan dokumen administrasi yang diperlukan. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui kegiatan tatap muka dalam bentuk klinik pelatihan yang mencakup penyampaian materi, diskusi, simulasi, pre-test, post-test, serta evaluasi menggunakan kuesioner skala Likert, dengan analisis data secara deskriptif kuantitatif. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta, ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata skor dari 55,5 menjadi 86,3 atau meningkat 55,5%, serta 90% peserta mampu menyusun daftar dokumen pajak dan 80% mampu membedakan kewajiban Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, disertai tingkat kepuasan 4,62 dari skala 5. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pelatihan persiapan pelaporan pajak secara edukatif-partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesiapan dokumen, dan kemandirian administrasi perpajakan UMKM sehingga mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik pada tahun 2025.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Literasi Pajak, Pelaporan SPT, Perpajakan UMKM, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memahami kewajiban perpajakan. Permasalahan umum yang dijumpai meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai pencatatan keuangan, pemahaman atas jenis pajak yang harus dipenuhi, ketidaksiapan dokumen untuk pelaporan SPT Tahunan, serta kecenderungan mencampurkan transaksi usaha dengan transaksi pribadi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kepatuhan formal, ketidaktepatan penghitungan pajak, dan keterlambatan pelaporan.

Kewajiban pelaporan pajak merupakan bagian penting dari kepatuhan formal Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret, sedangkan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 April (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Dengan demikian, persiapan pelaporan pajak tahun 2025 perlu dilakukan sejak dini agar pelaku UMKM tidak mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Keterlambatan pelaporan tetap dapat diselesaikan melalui penyampaian SPT setelah batas waktu, tetapi Wajib Pajak perlu memperhatikan konsekuensi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Dalam literatur perpajakan, kepatuhan formal dipahami sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan (Resmi, 2019; Suandy, 2016; Waluyo, 2020).

Selain aspek pelaporan, pelaku UMKM juga perlu memahami ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Pemerintah mengatur pengenaan PPh Final UMKM sebesar 0,5% atas peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketentuan teknis mengenai pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu juga diatur dalam PMK Nomor 164 Tahun 2023 (Santi, 2024). Ketentuan ini penting dipahami oleh UMKM karena dasar pengenaan pajak sangat bergantung pada ketertiban pencatatan omzet. Penguatan kerangka pengaturan perpajakan juga terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar penataan kembali sejumlah ketentuan perpajakan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, pemahaman mengenai fasilitas PPh Final dan ketentuan umum yang melekat di dalamnya penting agar pelaku usaha dapat menentukan kewajiban pajaknya secara tepat (Santi, 2024).

Profil mitra sasaran kegiatan ini adalah anggota Bina UMKM Indonesia yang bergerak pada berbagai bidang usaha mikro dan kecil, seperti kuliner, perdagangan, jasa, dan kerajinan. Berdasarkan identifikasi awal melalui diskusi dengan pengurus dan calon peserta, kondisi eksisting kepatuhan pajak mitra masih beragam. Sebagian pelaku usaha telah memiliki NPWP dan memahami kewajiban pelaporan, tetapi belum memiliki pencatatan omzet yang konsisten. Sebagian lainnya masih belum memisahkan rekening usaha dan pribadi, belum memiliki daftar dokumen pajak yang harus disiapkan, serta belum memahami perbedaan konsekuensi pelaporan antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Masalah konkret yang dihadapi Bina UMKM Indonesia adalah belum tersedianya mekanisme pendampingan perpajakan yang praktis, sederhana, dan berkelanjutan bagi anggota, sehingga pengurus membutuhkan model pelatihan yang dapat meningkatkan kemandirian administrasi perpajakan peserta.

Literatur mengenai kepatuhan pajak menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, literasi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan UMKM (Hernando, R., 2025; Rahayu, 2020; Syarifudin, A. H., 2025). Kegiatan edukasi perpajakan juga dinilai relevan untuk menutup kesenjangan pemahaman UMKM mengenai pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak (Darmastuti, D. et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertema “Persiapan Pelaporan Pajak Tahun 2025 untuk Wajib Pajak Badan dan Pribadi” dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Temuan serupa juga terlihat pada studi internasional yang menempatkan pengetahuan pajak, literasi pajak, kepercayaan, dan moral pajak sebagai faktor yang dapat memengaruhi kemauan pelaku usaha untuk patuh (Carsamer, E. & Abbam, A., 2020; Cechovsky, N., 2018; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021).

Luaran konkret yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah: (1) peningkatan skor pemahaman peserta minimal 30% dibandingkan kondisi awal; (2) tersusunnya daftar dokumen pajak yang harus disiapkan oleh setiap peserta; (3)

meningkatnya kemampuan peserta membedakan kewajiban pelaporan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi; dan (4) tersedianya waktu belajar mandiri selama satu minggu setelah pelatihan agar peserta dapat menelaah ulang materi, mencocokkan daftar dokumen pajak masing-masing, dan memahami kembali langkah persiapan pelaporan pajak secara mandiri.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka di Lembah Suhita dan diperuntukkan khusus bagi anggota Bina UMKM Indonesia. Peserta kegiatan terdiri atas 10 pelaku UMKM serta 2 siswa magang dari SMK Metro. Jumlah peserta UMKM dibatasi menjadi 10 orang karena kegiatan dirancang sebagai klinik intensif, bukan seminar massal. Pembatasan tersebut memungkinkan pendampingan lebih mendalam, diskusi kasus per peserta, pemetaan status administrasi pajak, serta pemeriksaan daftar dokumen secara lebih teliti. Secara praktis, format kelompok kecil juga menjaga kerahasiaan data usaha dan memungkinkan fasilitator memberikan umpan balik langsung sesuai karakteristik usaha masing-masing peserta. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi satu arah, tetapi juga dapat menyampaikan pertanyaan, kendala, dan pengalaman yang mereka hadapi dalam mengelola administrasi perpajakan usaha. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan, diskusi, evaluasi pemahaman pada hari pelatihan, pemberian materi untuk dipelajari kembali secara mandiri selama satu minggu, dan penyusunan laporan akhir. Pada tahap persiapan, tim pelaksana berkoordinasi dengan pengurus Bina UMKM Indonesia untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta dan menyusun materi yang relevan dengan pelaporan pajak tahun 2025.

Instrumen evaluasi keberhasilan kegiatan terdiri atas pre-test dan post-test berisi 10 butir pertanyaan pilihan ganda mengenai batas waktu pelaporan SPT, perbedaan kewajiban Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, pencatatan omzet, PPh Final UMKM, serta dokumen pendukung pelaporan pajak. Selain itu, digunakan kuesioner skala Likert 1-5 untuk menilai persepsi peserta terhadap kejelasan materi, relevansi materi, manfaat praktis, kepercayaan diri dalam menyiapkan dokumen pajak, dan kepuasan umum terhadap kegiatan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung rata-rata, persentase peningkatan, dan persentase capaian indikator. Rumus persentase peningkatan yang digunakan adalah $[(\text{skor post-test} - \text{skor pre-test}) / \text{skor pre-test}] \times 100\%$. Penggunaan pre-test dan post-test serta kuesioner Likert dipilih karena sesuai untuk mengukur perubahan pemahaman dan respons peserta secara kuantitatif dalam kegiatan edukasi, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan kecenderungan data secara ringkas dan mudah dipahami (Ghozali, 2021; Sugiyono, 2022).

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama, yaitu materi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Materi Wajib Pajak Badan membahas kewajiban administratif badan usaha, persiapan dokumen, pencatatan keuangan, serta aspek kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan. Materi Wajib Pajak Orang Pribadi menekankan pemahaman kewajiban perpajakan pelaku usaha

perorangan, pencatatan penghasilan usaha, penggunaan data omzet, serta kesiapan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Diskusi dan tanya jawab dilakukan setelah penyampaian materi dengan fokus pada permasalahan yang dihadapi peserta, seperti pencatatan transaksi yang belum tertib, belum memahami perbedaan pajak pribadi dan badan, serta belum mengetahui dokumen yang perlu disiapkan sebelum masa pelaporan pajak.

Kegiatan ini tidak menggunakan skema pemantauan jangka panjang pasca-kegiatan. Seluruh proses pelaksanaan inti, mulai dari penyampaian materi, diskusi, simulasi, pre-test, post-test, hingga pengisian kuesioner evaluasi, dilakukan pada hari yang sama. Setelah pelatihan selesai, peserta diberikan waktu satu minggu untuk mempelajari kembali materi yang telah dibagikan, menelaah daftar dokumen pajak yang relevan dengan kondisi usaha masing-masing, serta memperkuat pemahaman sebelum menerapkannya secara mandiri. Dengan demikian, tindak lanjut kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman peserta melalui pembelajaran mandiri selama satu minggu, bukan pada pemantauan kepatuhan dalam periode bulanan. Desain tahapan kegiatan dan fokus materi juga mengacu pada dokumentasi awal kegiatan PKM persiapan pelaporan pajak tahun 2025 bagi Wajib Pajak Badan dan Pribadi (Hidayatullah, 2020).



Gambar 1. Langkah-langkah kegiatan pelatihan Pelaporan pajak bagi UMKM

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya persiapan pelaporan pajak sebelum batas waktu pelaporan. Selama ini, sebagian pelaku UMKM cenderung mempersiapkan pelaporan pajak mendekati batas akhir, sehingga berisiko mengalami keterlambatan atau kesalahan dalam pengisian data.

Melalui kegiatan ini, peserta diarahkan untuk mulai menyiapkan dokumen sejak awal, khususnya pencatatan omzet, biaya usaha, bukti transaksi, dan dokumen identitas perpajakan. Kedua, peserta memahami perbedaan kewajiban antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban pelaporan yang berkaitan dengan badan usaha sebagai entitas hukum atau usaha, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan penghasilan individu, termasuk penghasilan dari usaha. Pemahaman ini penting karena banyak pelaku UMKM masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga menyulitkan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak.

Ketiga, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan transaksi usaha. Pencatatan yang tertib membantu pelaku UMKM mengetahui omzet, biaya, laba usaha, serta potensi kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dalam konteks UMKM, pencatatan omzet menjadi sangat penting karena ketentuan PPh Final UMKM menggunakan dasar peredaran bruto. Pemerintah melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur penyesuaian ketentuan Pajak Penghasilan, termasuk pengaturan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu (PP No. 55 Tahun, 2022). Keberhasilan kegiatan tidak hanya dilihat dari respons kualitatif peserta, tetapi juga diukur melalui hasil pre-test dan post-test yang dilakukan pada hari pelatihan. Ringkasan hasil evaluasi pemahaman peserta disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan (n=10)

Indikator Evaluasi	Rerata Pre-test (%)	Rerata Post-test (%)	Peningkatan (poin)	Capaian
Pemahaman batas waktu pelaporan SPT	60	90	30	Sangat baik
Pemahaman perbedaan WP Badan dan WP Orang Pribadi	50	85	35	Baik
Pemahaman pencatatan omzet dan dokumen pendukung	55	88	33	Sangat baik
Pemahaman PPh Final UMKM 0,5%	57	82	25	Baik
Kesiapan menyusun daftar dokumen pajak	55,5	86,3	30,8	Sangat baik

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 55,5 menjadi 86,3. Kenaikan sebesar 30,8 poin atau 55,5% dari kondisi awal menunjukkan bahwa metode edukasi partisipatif dan diskusi kasus mampu memperbaiki pemahaman peserta secara terukur. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman perbedaan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu 35 poin. Hal ini dapat terjadi karena peserta sebelumnya banyak mencampurkan kewajiban pajak usaha dengan kewajiban pribadi, sedangkan dalam pelatihan materi disajikan melalui contoh kasus yang dekat dengan praktik usaha harian. Peningkatan pemahaman mengenai pencatatan omzet dan dokumen

pendukung juga tergolong tinggi. Peserta lebih mudah memahami materi karena fasilitator mengaitkan kewajiban pajak dengan aktivitas yang sudah mereka lakukan, seperti mencatat penjualan harian, menyimpan bukti pembelian, dan mengelompokkan biaya usaha. Temuan ini sejalan dengan kegiatan edukasi perpajakan UMKM yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus dan pendampingan praktis dapat membantu pelaku UMKM memahami pencatatan, pelaporan, dan penghitungan pajak (Darmastuti, D. et al., 2025). Secara konseptual, peningkatan pengetahuan perpajakan juga berhubungan dengan peningkatan intensi kepatuhan karena Wajib Pajak menjadi lebih memahami kewajiban, risiko keterlambatan, dan manfaat tata kelola administrasi yang tertib (Rahayu, 2020; Syarifudin, A. H., 2025).

Kuesioner skala Likert menunjukkan rerata kepuasan peserta sebesar 4,62 dari skala 5. Indikator tertinggi terdapat pada relevansi materi dengan kebutuhan usaha, yaitu 4,70. Sebanyak 90% peserta mampu menyusun daftar dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaporan pajak, sedangkan 80% peserta mampu membedakan kewajiban dasar Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah kegiatan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan luaran praktis berupa kesiapan administratif peserta. Pada sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka belum memiliki sistem pencatatan yang memadai. Sebagian masih mencatat transaksi secara manual dan belum memisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, tim pelaksana menekankan pentingnya pencatatan sederhana yang dapat dilakukan secara konsisten, seperti mencatat penjualan harian, pengeluaran usaha, stok barang, dan bukti pembayaran. Pendekatan ini relevan dengan karakteristik UMKM yang membutuhkan instrumen administrasi sederhana, murah, dan mudah diterapkan.

Selain itu, peserta memperoleh pemahaman bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tata kelola usaha yang sehat. Dengan pencatatan yang baik, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi keuangan usaha, merencanakan pengembangan usaha, serta mempersiapkan laporan pajak dengan lebih akurat. Hal ini sejalan dengan kajian yang menempatkan pengetahuan pajak dan pengetahuan akuntansi sebagai faktor penting dalam membangun kepatuhan pajak UMKM (Hernando, R., 2025; Putri, A. A., 2026). Dengan demikian, peningkatan capaian pada hari pelatihan dapat dijelaskan oleh kombinasi antara materi yang sesuai kebutuhan, metode diskusi interaktif, simulasi kasus, serta kesempatan belajar mandiri selama satu minggu setelah pelatihan yang memberi ruang bagi peserta untuk memperdalam materi sebelum menerapkannya. Sebagai tindak lanjut, peserta tidak dipantau dalam skema jangka panjang, tetapi diberikan waktu satu minggu setelah pelatihan untuk memahami kembali materi dan menyesuaikannya dengan kondisi usaha masing-masing. Ringkasan tindak lanjut pembelajaran mandiri disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Tindak Lanjut Pembelajaran Mandiri Selama Satu Minggu Setelah Pelatihan

Waktu	Aktivitas Tindak Lanjut	Tujuan
Hari pelatihan	Penyampaian materi, diskusi, simulasi, pre-test, post-test, dan kuesioner evaluasi	Mengukur pemahaman peserta secara langsung pada hari pelaksanaan kegiatan
Minggu pertama setelah pelatihan	Peserta mempelajari kembali materi yang dibagikan dan menandai bagian yang belum dipahami	Memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperkuat pemahaman secara mandiri
Akhir minggu pertama	Peserta mencocokkan materi dengan daftar dokumen pajak dan kondisi administrasi usaha masing-masing	Mendorong kesiapan peserta menyusun dokumen pelaporan pajak melalui pembelajaran mandiri selama satu minggu

Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Antusiasme terlihat dari keterlibatan peserta dalam sesi tanya jawab, terutama mengenai cara menyiapkan dokumen pelaporan pajak dan membedakan pelaporan pajak untuk usaha badan dan pribadi. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Pelaporan Pajak bagi UMKM
KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertema “Persiapan Pelaporan Pajak Tahun 2025 untuk Wajib Pajak Badan dan Pribadi bagi Anggota Bina UMKM Indonesia” menunjukkan bahwa pelatihan dengan pendekatan edukatif-partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesiapan administrasi, dan kemandirian peserta dalam mempersiapkan pelaporan pajak. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan signifikan rata-rata skor pemahaman peserta dari 55,5 menjadi 86,3 atau meningkat sebesar 55,5%, serta tercapainya kemampuan peserta dalam menyusun daftar dokumen pajak (90%), membedakan kewajiban

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (80%), serta meningkatnya kepuasan peserta dengan skor rata-rata 4,62 dari skala 5. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran dalam pentingnya pencatatan omzet, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta pemahaman ketentuan PPh Final UMKM sebagai dasar perhitungan pajak yang lebih akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi perpajakan dan kesiapan administrasi UMKM, serta memberikan dampak positif terhadap penguatan kepatuhan pajak yang lebih tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan pada pelaporan pajak tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 123–134. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Cechovsky, N. (2018). The importance of tax knowledge for tax compliance: A study on the tax literacy of vocational business students. *European Conference on Educational Research (ECER)*.
- Darmastuti, D., Rachmawati, A., & Oktaviano, B. (2025). Basic tax education for MSMEs in Cipayang District East Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–10.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Batas waktu lapor. <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-lapor>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hernando, R. (2025). The moderating role of tax sanctions on the effect of tax knowledge and accounting knowledge on MSME taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 1–14.
- Hidayatullah. (2020). PKM persiapan pelaporan pajak tahun 2025 untuk WP badan & pribadi. <https://hidayatullah.phd.or.id/pkm-persiapan-pelaporan-pajak-tahun-2025-untuk-wp-badan-pribadi>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Tax morale II: Building trust between tax administrations and large businesses*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7587f25c-en>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Putri, A. A. (2026). The influence of tax knowledge and tax literacy on MSME tax compliance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 1–12.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus (11th ed.)*. Salemba Empat.
- Santi. (2024, December 16). WP OP UMKM: Fasilitas PPh final dan ketentuan umum. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/wp-op-umkm-fasilitas-pph-final-dan-ketentuan-umum>

- Suandy, E. (2016). Hukum pajak (7th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syarifudin, A. H. (2025). The effect of tax literacy and Coretax perception on MSME tax compliance intention. *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi*, 6(2), 101–114.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.